



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 315 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan adalah Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
8. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. Kawasan Pelabuhan Perikanan adalah Kawasan Pelabuhan Perikanan yang terletak di Muara Angke.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan.
- (2) Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan;
 - d. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan dan pelaporan data statistik produksi dan operasional pelabuhan perikanan;
 - e. pelaksanaan penerbitan dokumen kapal penangkap dan pengangkut ikan;
 - f. pelayanan tambat labuh, bongkar muat kapal ikan dan penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - g. penyediaan dan pengelolaan serta supervisi pemanfaatan fasilitas sarana dan/atau prasarana pelabuhan dan perusahaan barang dan atau pihak ketiga;
 - h. pelayanan fasilitas operasional pelabuhan dan fasilitas usaha perikanan;
 - i. pengoordinasian kegiatan operasional dengan instansi terkait yang terkait pelaksanaan tugas;
 - j. pelaksanaan pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi.
 - k. pelaksanaan dan penyebarluasan informasi teknologi kapal dan alat tangkap perikanan;
 - l. penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan di kawasan pelabuhan perikanan;

- m. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan
- o. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- p. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan;
 - d. Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan dan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana serta Subkelompok Jabatan Fungsional;

1

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - e. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi;
 - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
 - k. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;

r

- l. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- n. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan fasilitas serta keamanan dan ketertiban.
- (2) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan fasilitas, keamanan ketertiban dan kebersihan dan fasilitas perbaikan kapal perikanan;
 - d. melaksanakan pemanfaatan dan pengawasan fasilitas usaha perikanan;

- e. membantu pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang fasilitas pelabuhan perikanan;
- f. melaksanakan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pelaporan data statistik pengelolaan fasilitas;
- g. melaksanakan penagihan dan penyetoran atas sewa beli perumahan nelayan;
- h. melaksanakan keamanan, ketertiban, kebersihan dan pengawasan di kawasan pelabuhan perikanan;
- i. melaksanakan penyediaan, penyelenggaraan dan pengawasan sarana Pasar Ikan;
- j. melaksanakan pencegahan dan penanganan kebakaran di kawasan pelabuhan perikanan;
- k. melaksanakan pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di kawasan pelabuhan perikanan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana di kawasan pelabuhan perikanan;
- m. melaksanakan monitoring kebersihan dan pemeliharaan aset Unit Pengolahan Ikan (UPI); dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan.
- (2) Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan kepelabuhanan perikanan;
- d. melaksanakan pemeriksaan buku harian (log book) kapal penangkap ikan;
- e. membantu pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang kepelabuhanan perikanan;
- f. melaksanakan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pelaporan data statistik produksi, mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- g. melaksanakan pengelolaan kolam pelabuhan;
- h. melaksanakan pelayanan tambat labuh dan bongkar muat ikan;
- i. melaksanakan fungsi kesyahbandaran;
- j. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan tata kelola kepelabuhanan;
- k. melaksanakan penimbangan, pelelangan dan pencatatan pemasaran dan pengolahan ikan;
- l. melakukan pengawasan, keamanan dan jaminan mutu hasil perikanan di kawasan pelabuhan perikanan;
- m. melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan di kawasan pelabuhan perikanan;
- n. melaksanakan pemeliharaan sanitasi dan higiene pemasaran ikan;
- o. melaksanakan pengembangan tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
- p. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan operasional; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62212

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 315 TAHUN 2016

Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO